

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konflik agraria yang terjadi di Desa Bukit Jaya dan Desa Piondo Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat petani dan pihak perusahaan, yakni PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) milik Bapak Murad Husein.
2. Konflik agraria yang terjadi disebabkan karena perebutan lahan antara petani dan pihak perusahaan. Dimana pihak petani menginginkan lahan untuk bertani sedangkan pihak perusahaan menggunakan lahan untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit.
3. Konflik agraria yang terjadi sangat merugikan para petani yang menyebabkan perlawanan atau gerakan sosial yang dilakukan oleh petani dalam memperjuangkan hak atas pengolahan tanah
4. Gerakan sosial yang dilakukan petani sangat massif dan dalam duras waktu yang cukup lama dalam menuntut hak-hak mereka.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan solusi dalam bentuk saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki wewenang langsung terhadap kebijakan mengenai industri perkebunan kelapa sawit untuk dapat mengevaluasi keberadaan industry kelapa sawit yang ada di Kecamatan Toili dalam hal ini PT KLS.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Banggai sebaiknya dapat segera memediasi pihak petani dan perusahaan serta segera membuat kebijakan tata ruang yang mengatur tapal batas.
3. Bagi pihak perusahaan sebaiknya dalam proses ekspansi dan eksploitasi lahan perkebunan lebih memperhatikan dampak sosial ekologis bagi masyarakat sekitar perkebunan.
4. Bagi para petani sebaiknya dalam melakukan penuntutan hak agar kiranya lebih mempertimbangkan sebab akibat agar tidak merugikan petani sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Limbong. Bernhard, 2012. *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Margaretha Pustaka.

Raho, Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Prestasi Pustaka.

Santoso, Urip, 2012. *Hukum Agraria*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, CV. Alfabeta.

Sztompka, Piotr, 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta, Perpustakaan Nasional.

Wiradi, Gunawan, 2000. *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar Offset.

### JURNAL :

Ricka, Octaviani, 2015. *Gerakan Sosial Korban LUSI (Lumpur Sidoarjo)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, *FISIP*, Volume 3 No.2, Hal 4.

Saragih, Henry (Ed), 2007. *Konflik Agraria & Perjuangan Kaum Tani*, Mimbar Komunikasi Petani, Edisi 40, Hlm 2.

### TESIS :

Chairul Anam Abdullah, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda Di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten*. Tesis: Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Sri Wijayanti, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah*. Tesis: Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.